



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murdani Alias Ucup Bin Podo Pranoto
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sleker, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Kopeng, Kec. Getasan, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/53/VII/RES.4.2./2023/Reserse Narkoba, Tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa Murdani Alias Ucup Bin Podo Pranoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI ungaran, yang beralamat di Jalan Flamboyan Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 November 2023 Nomor 195/Pen.Pid/2023/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURDANI Alias UCUP Bin PODO PRANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon DAN tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja" melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar dan lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja dengan tinggi tanaman 58 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman 55 cm jenis tanaman Ganja.
 - 2) 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja dengan tinggi tanaman 41 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman 38 cm jenis tanaman Ganja.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 3) 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja dengan tinggi tanaman "A" 6 cm dan tinggi tanaman "B" 8 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman "A" 5 cm dan tinggi tanaman "B" 7 cm jenis tanaman Ganja.
- 4) 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja dengan tinggi tanaman "A" 8 cm, tinggi tanaman "B" 7 cm, dan tinggi tanaman "C" 8 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman "A" 7 cm, tinggi tanaman "B" 6 cm, dan tinggi tanaman "C" 9 cm.
- 5) 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja dengan tinggi tanaman 67 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman 64 cm jenis tanaman Ganja.
- 6) 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja dengan tinggi tanaman "A" 12 cm, tinggi tanaman "B" 8 cm, dan tinggi tanaman "C" 8 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman "A" 11 cm, tinggi tanaman "B" 7 cm, dan tinggi tanaman "C" 7 cm.
- 7) 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 5,59 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa berat bersih biji Ganja 5,41965 gram.
- 8) 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,52 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa berat bersih biji Ganja 6,35178 gram.
- 9) 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,01 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa berat bersih biji Ganja 5,93930 gram.
- 10) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat bersih 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 1,00 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa berat bersih biji Ganja 1,64505 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa MURDANI Alias UCUP Bin PODO PRANOTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MURDANI Alias UCUP Bin PODO PRANOTO, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Area Hotel Loka House yang beralamat Sleker RT. 07 RW. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu Saksi SRIYANTO, Saksi PUJI AFIF NUGROHO, dan Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja di sekitar wilayah Kabupaten Semarang kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, setelah itu sekitar jam 20.30 wib Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di depan warung makan yang beralamatkan Dusun Sidomukti Rt. 09 Rw. 05 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR bersama dengan Tim Resmob Sat Narkoba dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 warna Hitam dengan nomor Simcard 0882 3323 5474 milik

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR yang mana didalam handphone tersebut terdapat foto atau video Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR menerangkan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang bekerja di Hotel Loka House yang beralamat di Sleker Rt. 07 Rw. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan biji ganja kering di area Hotel Loka House yang diakui milik Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja.
(yang ditemukan berada di bawah tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House)
- b. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja.
- c. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja.
- d. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja.
(point b, c, dan d berada dibawah tempat jemuran di area Hotel Loka House)
- e. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja.
- f. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja.
(point e dan f ditemukan berada di samping tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House)

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR, dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa meminta Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis biji tanaman ganja kering kepada Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR sekira bulan Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib di area Hotel Loka House sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering.
2. Terdakwa menanam sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering yang jadi hanya 3 (tiga) batang pohon Ganja.

- Sedangkan untuk 8 (delapan) batang pohon ganja yang terdapat di Pot C, Pot D dan Pot F, Terdakwa mendapatkan dari hasil tanaman Ganja yang pernah dimiliki oleh Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS sebelumnya yang dibawa

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



ke Hotel Loka House sebanyak 1 (satu) batang tanaman pohon Ganja yang menghasilkan biji Ganja kering kemudian Terdakwa mengumpulkan biji-biji dari pohon ganja tersebut, namun 1 (satu) batang tanaman pohon Ganja sekarang sudah ditebas oleh Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR.

- Bahwa Terdakwa menanam sebanyak 11 (sebelas) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut 3 (tiga) kali tahapan yaitu :

1. Pertama, pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 Terdakwa melakukan penanaman sebanyak 2 (dua) pot masing-masing Pot Terdakwa berikan 3 (tiga) biji Ganja Kering, namun masing-masing pot tersebut yang tumbuh 1 (satu) batang pohon tanaman Ganja. Sehingga sampai saat ini penanaman yang Terdakwa lakukan tersebut menjadi 2 (dua) batang pohon Ganja yang berada di 2 (dua) Pot tersebut sampai saat ini berusia \pm 5 (lima) bulan (Pot B dan Pot E).

2. Kedua, pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan penanaman sebanyak 2 (dua) biji, namun yang berhasil tumbuh menjadi tanaman Ganja hanya 1 (satu) batang pohon Ganja. Sehingga saat ini 1 (satu) batang pohon Ganja tersebut berusia \pm 2 (dua) bulan (Pot A).

3. Ketiga, pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Juni 2023 Terdakwa melakukan penanaman sebanyak 3 (tiga) pot masing-masing Pot Terdakwa berikan 6 (enam) biji Ganja Kering, namun 2 (dua) Pot masing-masing pot tersebut yang tumbuh 3 (tiga) batang pohon tanaman Ganja (Pot D dan Pot F), dan 1 (satu) Pot yang tumbuh 2 (dua) batang pohon tanaman Ganja (Pot C). Sehingga pohon-pohon Ganja yang berada di 3 (tiga) Pot tersebut sampai saat ini berusia \pm 2 (dua) minggu (Pot C, Pot D dan Pot F).

- Bahwa Terdakwa menanam sebanyak 11 (sebelas) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja didalam pot yang berada disamping dan dibawah tampungan atau pemanas air di area Hotel Loka House dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa menyiapkan media tanamnya terlebih dahulu yaitu tanah Terdakwa campur dengan menggunakan lumut kemudian Terdakwa aduk hingga rata.
2. Media tanam yang sudah tercampur tersebut Terdakwa berikan sedikit air untuk membuat kelembapan media tanam tersebut.
3. Media tanam selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam pot kemudian setelah itu biji ganja kering Terdakwa letakkan diatas media tanam tersebut selanjutnya Terdakwa tutup dengan media tanam sedikit atau tipis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya pot dan media tanam yang sudah Terdakwa kasih biji Ganja kering tersebut Terdakwa letakkan di tempat yang suhu udaranya lembab selama sekira 5 (lima) hari sampai dengan terlihat tumbuh.
 5. Setelah terlihat tumbuh Terdakwa lakukan perawatan dengan cara menyiram dengan air fermentasi daun pisang setiap seminggu sekali.
 - Bahwa 11 (sebelas) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja berupa 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja adalah benar milik Terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa seluruh barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB. : 2185 / NNF / 2023, tanggal 28 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti kemudian diberikan nomor barang bukti sebagai berikut :
 1. BB-4643/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi tanaman dengan tinggi tanaman 58 cm.
 2. BB-4644/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi tanaman dengan tinggi tanaman 41 cm.
 3. BB-4645/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi 2 (dua) buah tanaman dengan tinggi tanaman "A" 6 cm dan tinggi tanaman "B" 8 cm.
 4. BB-4646/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi 3 (tiga) buah berisi tanaman dengan tinggi tanaman "A" 8 cm, tinggi tanaman "B" 7 cm, dan tinggi tanaman "C" 8 cm.
 5. BB-4647/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi tanaman dengan tinggi tanaman 67 cm.
 6. BB-4648/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi 3 (tiga) buah tanaman dengan tinggi tanaman "A" 12 cm, tinggi tanaman "B" 8 cm, dan tinggi tanaman "C" 8 cm.
- dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa MURDANI Alias UCUP Bin PODO PRANOTO adalah POSITIF GANJA sehingga BB-4643/2023/NNF, BB-4644/2023/NNF, BB-4645/2023/NNF, BB-4646/2023/NNF, BB-4647/2023/NNF, dan BB-4648/2023/NNF berupa tanaman tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MURDANI Alias UCUP Bin PODO PRANOTO, pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022 sekira jam 14.00 wib atau sekitar bulan Februari tahun 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 dan pada tahun 2023, bertempat di Area Hotel Loka House yang beralamat Sleker RT. 07 RW. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu Saksi SRIYANTO, Saksi PUJI AFIF NUGROHO, dan Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja di sekitar wilayah Kabupaten Semarang kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, setelah itu sekitar jam 20.30 wib Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di depan warung makan yang beralamatkan Dusun Sidomukti Rt. 09 Rw. 05 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intrograsi dan penggeledahan terhadap Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR bersama dengan Tim Resmob Sat Narkoba dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 warna Hitam dengan nomor Simcard 0882 3323 5474 milik Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR yang mana didalam handphone tersebut terdapat foto atau video Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR menerangkan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang bekerja di Hotel Loka House yang beralamat di Sleker Rt. 07 Rw. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan biji ganja kering di area Hotel Loka House yang diakui milik Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut:

g. 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat kotor 5,59 gram.

h. 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat kotor 6,52 gram.

i. 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat kotor 6,01 gram.

j. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat kotor 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat kotor 1,00 gram.

(point g, h, i, dan j ditemukan berada di tempat laundry di area Hotel Loka House)

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sekira bulan Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib di area Hotel Loka House Terdakwa menerima sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering dari Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR kemudian Terdakwa menanam sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering yang jadi hanya 3 (tiga) batang pohon Ganja.

- Bahwa selanjutnya Februari 2023, Terdakwa kembali menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis biji tanaman Ganja Kering dari 1 (satu) batang tanaman pohon Ganja yang pernah ditanam dan dipelihara oleh Saksi

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mana setiap kali Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS menyerahkan biji ganja kering kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) biji ganja sehingga Terdakwa mengumpulkan biji-biji dari pohon ganja tersebut sampai terkumpul biji ganja kering yang menjadi barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat kotor 5,59 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat kotor 6,52 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat kotor 6,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat kotor 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat kotor 1,00 gram dari, namun 1 (satu) batang tanaman pohon Ganja sekarang sudah ditebas oleh Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB. : 2185 / NNF / 2023, tanggal 28 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti kemudian diberikan nomor barang bukti sebagai berikut :

7. BB-4649/2023/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus permen GREEN PAGODA yang didalamnya berisi biji dengan berat bersih biji 5,44146 gram.
8. BB-4650/2023/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus permen MILTON yang didalamnya berisi biji dengan berat bersih biji 6,37733 gram.
9. BB-4651/2023/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus permen merk XYLITOL yang didalamnya berisi biji dengan berat bersih biji 5,96494 gram.
10. BB-4652/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi biji dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang masing – masing berisi biji dengan berat bersih keseluruhan biji 1,66791 gram.

dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa MURDANI Alias UCUP Bin PODO PRANOTO adalah POSITIF GANJA sehingga BB-4649/2023/NNF, BB-4650/2023/NNF, BB-4651/2023/NNF, dan BB-4652/2023/NNF berupa biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Ganja tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa MURDANI Alias UCUP Bin PODO PRANOTO bersama Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS, pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022 sekira jam 14.00 wib, pada Februari tahun 2023, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 15.00 wib, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 13.00 wib, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 dan pada tahun 2023, bertempat di Area Hotel Loka House yang beralamat Sleker RT. 07 RW. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu Saksi SRIYANTO, Saksi PUJI AFIF NUGROHO, dan Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja di sekitar wilayah Kabupaten Semarang kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, setelah itu sekitar jam 20.30 wib Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di depan warung makan yang beralamatkan Dusun Sidomukti Rt. 09 Rw. 05 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR bersama dengan Tim Resmob Sat Narkoba dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 warna Hitam dengan nomor

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 0882 3323 5474 milik Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR yang mana didalam handphone tersebut terdapat foto atau video Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR menerangkan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang bekerja di Hotel Loka House yang beralamat di Sleker Rt. 07 Rw. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan biji ganja kering di area Hotel Loka House yang diakui milik Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut:

- g. 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat kotor 5,59 gram.
- h. 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat kotor 6,52 gram.
- i. 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat kotor 6,01 gram.
- j. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat kotor 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat kotor 1,00 gram.

(point g, h, i, dan j ditemukan berada di tempat laundry di area Hotel Loka House)

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sekira bulan Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib di area Hotel Loka House Terdakwa mendapatkan sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering dari Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR kemudian Terdakwa menanam sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering yang jadi hanya 3 (tiga) batang pohon Ganja.
- Bahwa selanjutnya bulan Februari 2023, Terdakwa kembali mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis biji tanaman Ganja Kering dari 1 (satu) batang tanaman pohon Ganja yang pernah ditanam dan dipelihara oleh Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mana setiap kali Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan biji ganja kering kepada Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) biji ganja sehingga Terdakwa mengumpulkan biji-biji dari pohon ganja tersebut sampai terkumpul biji ganja kering yang menjadi barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat kotor 5,59 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat kotor 6,52 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat kotor 6,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat kotor 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat kotor 1,00 gram dari, namun 1 (satu) batang tanaman pohon Ganja sekarang sudah ditebas oleh Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menanam sendiri sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering yang didapatkan dari Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR, kemudian Terdakwa sudah pernah mengambil sebagian dari tanaman ganja yang telah tumbuh tersebut yaitu pengambilan di bagian bunga, daun, dan biji tanaman ganja sekitar pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 yaitu 2 (dua) pot yang masing-masing pot tersebut yang tumbuh 1 (satu) batang pohon tanaman Ganja yang sampai saat ini berusia \pm 5 (lima) bulan yaitu pada barang bukti (Pot B dan Pot E).

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan di bagian bunga, daun, dan biji tanaman ganja sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja siap untuk dikonsumsi kemudian memberitahukan kepada Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR selanjutnya menggunakan atau konsumsi secara bersama-sama dengan Sdr. SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 15.00 wib di dapur Hotel Loka House, saat itu Terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja kering.
2. pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 13.00 wib ditempat jemuran yang berada di belakang Hotel Loka House, saat itu Terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja kering.
3. pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib didalam aula Hotel Loka House, saat itu Terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja kering.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis biji Ganja yang disediakan oleh Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR adalah agar biji ganja yang ditanam tersebut menjadi tanaman ganja kemudian diolah oleh Terdakwa sehingga menjadi ganja kering siap konsumsi yang akan Terdakwa gunakan atau konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB. : 2185 / NNF / 2023, tanggal 28 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti kemudian diberikan nomor barang bukti sebagai berikut :

7. BB-4649/2023/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus permen GREEN PAGODA yang didalamnya berisi biji dengan berat bersih biji 5,44146 gram.
8. BB-4650/2023/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus permen MILTON yang didalamnya berisi biji dengan berat bersih biji 6,37733 gram.
9. BB-4651/2023/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus permen merk XYLITOL yang didalamnya berisi biji dengan berat bersih biji 5,96494 gram.
10. BB-4652/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi biji dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang masing – masing berisi biji dengan berat bersih keseluruhan biji 1,66791 gram.

dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa MURDANI Alias UCUP Bin PODO PRANOTO adalah POSITIF GANJA sehingga BB-4648/2023/NNF berupa tanaman serta BB-4649/2023/NNF, BB-4650/2023/NNF, BB-4651/2023/NNF, dan BB-4652/2023/NNF berupa biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi **PUJI AFIF NUGROHO Bin (Alm) MAKMOEN.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di Area Hotel Loka House yang beralamat Sleker RT. 07 RW. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- b. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 20.30 wib saksi bersama dengan Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi **SLAMET RIYANTO Alias KADUR** (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di depan warung makan yang beralamatkan Dusun Sidomukti Rt. 09 Rw. 05 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.
- c. Bahwa Saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Saksi **SLAMET RIYANTO Alias KADUR** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk **OPPO type A5 2020** warna Hitam dengan nomor Simcard 0882 3323 5474 milik Saksi **SLAMET RIYANTO Alias KADUR** yang mana didalam handphone tersebut terdapat foto atau video Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Saksi **SLAMET RIYANTO Alias KADUR** menerangkan bahwa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa.
- d. Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wib, Saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang bekerja di Hotel Loka House yang beralamat di Sleker Rt. 07 Rw. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang,
- e. Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan biji ganja kering di area Hotel Loka House yang diakui milik

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja (yang ditemukan berada di bawah tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang berada dibawah tempat jemuran di area Hotel Loka House, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang ditemukan berada di samping tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 5,59 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,52 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat bersih 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 1,00 gram (yang ditemukan berada di tempat laundry di area Hotel Loka House).

f. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR, sekira bulan Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib di area Hotel Loka House Terdakwa menerima sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering dari Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR kemudian Terdakwa menanam sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering yang jadi hanya 3 (tiga) batang pohon Ganja.

g. Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon DAN Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

1) Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO, SH Bin SLAMET PARYOTO. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di Area Hotel Loka House yang beralamat Sleker RT. 07 RW. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- b. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 20.30 wib saksi bersama dengan Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di depan warung makan yang beralamatkan Dusun Sidomukti Rt. 09 Rw. 05 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.
- c. Bahwa Saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 warna Hitam dengan nomor Simcard 0882 3323 5474 milik Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR yang mana didalam handphone tersebut terdapat foto atau video Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR menerangkan bahwa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa.
- d. Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wib, Saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang bekerja di Hotel Loka House yang beralamat di Sleker Rt. 07 Rw. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang,
- e. Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan biji ganja kering di area Hotel Loka House yang diakui milik Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja (yang ditemukan berada di bawah tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang berada dibawah tempat jemuran di area Hotel Loka House, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang ditemukan berada di samping tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 5,59 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,52 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat bersih 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 1,00 gram (yang ditemukan berada di tempat laundry di area Hotel Loka House).

f. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR, sekira bulan Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib di area Hotel Loka House Terdakwa menerima sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering dari Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR kemudian Terdakwa menanam sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering yang jadi hanya 3 (tiga) batang pohon Ganja.

g. Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon DAN Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

2) Saksi **SLAMET SULASDI Bin SUDIYONO**. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di Area Hotel Loka House yang beralamat Sleker RT. 07 RW. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- b. Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara dan Saksi menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- c. Bahwa setelah Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan biji ganja kering di area Hotel Loka House dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja (yang ditemukan berada di bawah tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang berada dibawah tempat jemuran di area Hotel Loka House, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang ditemukan berada di samping tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 5,59 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,52 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



dengan berat bersih 6,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat bersih 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 1,00 gram (yang ditemukan berada di tempat laundry di area Hotel Loka House).

d. Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan biji ganja kering di area Hotel Loka House yang diakui milik Terdakwa sendiri.

e. Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon DAN Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

3) Saksi WIDIYANTO Bin SUROSO. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di Area Hotel Loka House yang beralamat Sleker RT. 07 RW. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

b. Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara dan Saksi menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

c. Bahwa setelah Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan biji ganja kering di area Hotel Loka House dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja (yang

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



ditemukan berada di bawah tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang berada dibawah tempat jemuran di area Hotel Loka House, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang ditemukan berada di samping tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 5,59 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,52 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat bersih 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 1,00 gram (yang ditemukan berada di tempat laundry di area Hotel Loka House).

d. Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan biji ganja kering di area Hotel Loka House yang diakui milik Terdakwa sendiri.

e. Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon DAN Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

4) Saksi **SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS**. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di Area Hotel Loka House yang beralamat Sleker RT. 07 RW. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- b. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 20.30 wib, Saksi ditangkap oleh Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang di depan warung makan yang beralamatkan Dusun Sidomukti Rt. 09 Rw. 05 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5 2020 warna Hitam dengan nomor Simcard 0882 3323 5474 milik Saksi yang mana didalam handphone tersebut terdapat foto atau video Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang merupakan milik Terdakwa.
- c. Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wib, Saksi bersama Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menuju ke tempat dimana Terdakwa bekerja yaitu di Hotel Loka House yang beralamat di Sleker Rt. 07 Rw. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- d. Bahwa setelah Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan biji ganja kering di area Hotel Loka House dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja (yang ditemukan berada di bawah tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang berada dibawah tempat jemuran di area Hotel Loka House, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang ditemukan berada di samping tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 5,59 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih 6,52 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat bersih 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 1,00 gram (yang ditemukan berada di tempat laundry di area Hotel Loka House).

e. Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan biji ganja kering di area Hotel Loka House yang diakui milik Terdakwa sendiri.

f. Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari Saksi, sekira bulan Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib di area Hotel Loka House Terdakwa menerima sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering.

g. Bahwa selanjutnya Februari 2023, Terdakwa kembali menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis biji tanaman Ganja Kering dari 1 (satu) batang tanaman pohon Ganja yang pernah ditanam dan dipelihara oleh Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mana setiap kali Saksi menyerahkan biji ganja kering kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) biji ganja sehingga Terdakwa mengumpulkan biji-biji dari pohon ganja tersebut sampai terkumpul biji ganja kering yang menjadi barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat kotor 5,59 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat kotor 6,52 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat kotor 6,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat kotor 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat kotor 1,00 gram dari, namun 1 (satu) batang tanaman pohon Ganja sekarang sudah ditebas oleh Saksi.

h. Bahwa Saksi dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

i. Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon DAN Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja.
- 2) 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja.
- 3) 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja.
- 4) 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja.
- 5) 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja.
- 6) 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja.
- 7) 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 5,59 gram.
- 8) 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang di dalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,52 gram.
- 9) 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang di dalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,01 gram.
- 10) 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat bersih 1,16 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 1,00 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB. : 2185 / NNF / 2023, tanggal 28 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti kemudian diberikan nomor barang bukti sebagai berikut :

1. BB-4643/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi tanaman dengan tinggi tanaman 58 cm.
2. BB-4644/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi tanaman dengan tinggi tanaman 41 cm.
3. BB-4645/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi 2 (dua) buah tanaman dengan tinggi tanaman “A” 6 cm dan tinggi tanaman “B” 8 cm.
4. BB-4646/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi 3 (tiga) buah berisi tanaman dengan tinggi tanaman “A” 8 cm, tinggi tanaman “B” 7 cm, dan tinggi tanaman “C” 8 cm.
5. BB-4647/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi tanaman dengan tinggi tanaman 67 cm.
6. BB-4648/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi 3 (tiga) buah tanaman dengan tinggi tanaman “A” 12 cm, tinggi tanaman “B” 8 cm, dan tinggi tanaman “C” 8 cm.
7. BB-4649/2023/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus permen GREEN PAGODA yang didalamnya berisi biji dengan berat bersih biji 5,44146 gram.
8. BB-4650/2023/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus permen MILTON yang didalamnya berisi biji dengan berat bersih biji 6,37733 gram.
9. BB-4651/2023/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus permen merk XYLITOL yang didalamnya berisi biji dengan berat bersih biji 5,96494 gram.
10. BB-4652/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi biji dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang masing – masing berisi biji dengan berat bersih keseluruhan biji 1,66791 gram.

dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa MURDANI Alias UCUP Bin PODO PRANOTO adalah POSITIF GANJA sehingga BB-4643/2023/NNF, BB-4644/2023/NNF, BB-4645/2023/NNF, BB-4646/2023/NNF, BB-4647/2023/NNF, BB-4648/2023/NNF, BB-4649/2023/NNF, BB-4650/2023/NNF, BB-4651/2023/NNF, dan BB-4652/2023/NNF berupa tanaman dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di Area Hotel Loka House yang beralamat Sleker RT. 07 RW. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- Bahwa setelah Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan biji ganja kering di area Hotel Loka House dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja (yang ditemukan berada di bawah tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang berada dibawah tempat jemuran di area Hotel Loka House, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang ditemukan berada di samping tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 5,59 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,52 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat bersih 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 1,00 gram (yang ditemukan berada di tempat laundry di area Hotel Loka House).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) batang Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa meminta Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis biji tanaman ganja kering kepada Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR sekira bulan Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib di area Hotel Loka House sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering.
- Terdakwa menanam sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering yang jadi hanya 3 (tiga) batang pohon Ganja. Sedangkan untuk 8 (delapan) batang pohon ganja yang terdapat di Pot C, Pot D dan Pot F, Terdakwa mendapatkan dari hasil tanaman Ganja yang pernah dimiliki oleh Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS sebelumnya yang dibawa ke Hotel Loka House sebanyak 1 (satu) batang tanaman pohon Ganja yang menghasilkan biji Ganja kering kemudian Terdakwa mengumpulkan biji-biji dari pohon ganja tersebut, namun 1 (satu) batang tanaman pohon Ganja sekarang sudah ditebas oleh Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR.
- Bahwa Terdakwa menanam sebanyak 11 (sebelas) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut 3 (tiga) kali tahapan yaitu :
 - Pertama, pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 Terdakwa melakukan penanaman sebanyak 2 (dua) pot masing-masing Pot Terdakwa berikan 3 (tiga) biji Ganja Kering, namun masing-masing pot tersebut yang tumbuh 1 (satu) batang pohon tanaman Ganja. Sehingga sampai saat ini penanaman yang Terdakwa lakukan tersebut menjadi 2 (dua) batang pohon Ganja yang berada di 2 (dua) Pot tersebut sampai saat ini berusia + 5 (lima) bulan (Pot B dan Pot E).
 - Kedua, pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan penanaman sebanyak 2 (dua) biji, namun yang berhasil tumbuh menjadi tanaman Ganja hanya 1 (satu) batang pohon Ganja. Sehingga saat ini 1 (satu) batang pohon Ganja tersebut berusia + 2 (dua) bulan (Pot A).
 - Ketiga, pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Juni 2023 Terdakwa melakukan penanaman sebanyak 3 (tiga) pot masing-masing Pot Terdakwa berikan 6 (enam) biji Ganja Kering, namun 2 (dua) Pot masing-masing pot tersebut yang tumbuh 3 (tiga) batang pohon tanaman Ganja (Pot D dan Pot F), dan 1 (satu) Pot yang tumbuh 2 (dua) batang pohon tanaman Ganja (Pot C). Sehingga pohon-pohon

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang berada di 3 (tiga) Pot tersebut sampai saat ini berusia \pm 2 (dua) mingguan (Pot C, Pot D dan Pot F).

- Bahwa Terdakwa menanam sebanyak 11 (sebelas) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja didalam pot yang berada disamping dan dibawah tampungan atau pemanas air di area Hotel Loka House dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa menyiapkan media tanamnya terlebih dahulu yaitu tanah Terdakwa campur dengan menggunakan lumut kemudian Terdakwa aduk hingga rata.
- Media tanam yang sudah tercampur tersebut Terdakwa berikan sedikit air untuk membuat kelembapan media tanam tersebut.
- Median tanam selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam pot kemudian setelah itu biji ganja kering Terdakwa letakkan diatas media tanam tersebut selanjutnya Terdakwa tutup dengan media tanam sedikit atau tipis.
- Selanjutnya pot dan media tanam yang sudah Terdakwa kasih biji Ganja kering tersebut Terdakwa letakkan di tempat yang suhu udaranya lembab selama sekira 5 (lima) hari sampai dengan terlihat tumbuh.
- Setelah terlihat tumbuh Terdakwa lakukan perawatan dengan cara menyiram dengan air fermentasi daun pisang setiap seminggu sekali.

- Bahwa 11 (sebelas) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja berupa 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja adalah benar milik Terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa seluruh barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB. : 2185 / NNF / 2023, tanggal 28 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti kemudian diberikan nomor barang bukti sebagai berikut :

1. BB-4643/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi tanaman dengan tinggi tanaman 58 cm.
2. BB-4644/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi tanaman dengan tinggi tanaman 41 cm.
3. BB-4645/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi 2 (dua) buah tanaman dengan tinggi tanaman "A" 6 cm dan tinggi tanaman "B" 8 cm.
4. BB-4646/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi 3 (tiga) buah berisi tanaman dengan tinggi tanaman "A" 8 cm, tinggi tanaman "B" 7 cm, dan tinggi tanaman "C" 8 cm.
5. BB-4647/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi tanaman dengan tinggi tanaman 67 cm.
6. BB-4648/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pot berisi 3 (tiga) buah tanaman dengan tinggi tanaman "A" 12 cm, tinggi tanaman "B" 8 cm, dan tinggi tanaman "C" 8 cm.
7. BB-4649/2023/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus permen GREEN PAGODA yang didalamnya berisi biji dengan berat bersih biji 5,44146 gram.
8. BB-4650/2023/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus permen MILTON yang didalamnya berisi biji dengan berat bersih biji 6,37733 gram.
9. BB-4651/2023/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus permen merk XYLITOL yang didalamnya berisi biji dengan berat bersih biji 5,96494 gram.
10. BB-4652/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi biji dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang masing – masing berisi biji dengan berat bersih keseluruhan biji 1,66791 gram.

dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa MURDANI Alias UCUP Bin PODO PRANOTO adalah POSITIF GANJA sehingga BB-4643/2023/NNF, BB-4644/2023/NNF, BB-4645/2023/NNF, BB-

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4646/2023/NNF, BB-4647/2023/NNF, BB-4648/2023/NNF, BB-4649/2023/NNF, BB-4650/2023/NNF, BB-4651/2023/NNF, dan BB-4652/2023/NNF berupa tanaman dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsidiaritas, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua yang berbentuk subsidiaritas sehingga terlebih dahulu dibuktikan dakwaan Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yaitu Murdani Alias Ucup Bin Podo Pranoto, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat mengingat dan mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum bahwa terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di Area Hotel Loka House yang beralamat Sleker RT. 07 RW. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. Setelah Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan biji ganja kering di area Hotel Loka House dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja (yang ditemukan berada di bawah tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang berada dibawah tempat jemuran di area Hotel Loka House, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja, 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja (yang ditemukan berada di samping tampungan dan pemanas air di area Hotel Loka House), 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 5,59 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,52 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat bersih 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 1,00 gram (yang ditemukan berada di tempat laundry di area Hotel Loka House).

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari Saksi, sekira bulan Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib di area Hotel Loka House Terdakwa menerima sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering dari Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR kemudian Terdakwa menanam sebanyak 8 (delapan) biji tanaman ganja kering yang jadi hanya 3 (tiga) batang pohon Ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Februari 2023, Terdakwa kembali menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis biji tanaman Ganja Kering dari 1 (satu) batang tanaman pohon Ganja yang pernah ditanam dan dipelihara oleh Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mana setiap kali Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS menyerahkan biji ganja kering kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) biji ganja sehingga Terdakwa mengumpulkan biji-biji dari pohon ganja tersebut sampai terkumpul biji ganja kering yang menjadi barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat kotor 5,59 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat kotor 6,52 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat kotor 6,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat kotor 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat kotor 1,00 gram dari, namun 1 (satu) batang tanaman pohon Ganja sekarang sudah ditebas oleh Saksi SLAMET RIYANTO Alias KADUR Bin WARIS.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kedua primer;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya penasihat hukum dan/atau Terdakwa memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja dengan tinggi tanaman 58 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman 55 cm jenis tanaman Ganja.
2. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja dengan tinggi tanaman 41 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman 38 cm jenis tanaman Ganja.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja dengan tinggi tanaman "A" 6 cm dan tinggi tanaman "B" 8 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman "A" 5 cm dan tinggi tanaman "B" 7 cm jenis tanaman Ganja.

4. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja dengan tinggi tanaman "A" 8 cm, tinggi tanaman "B" 7 cm, dan tinggi tanaman "C" 8 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman "A" 7 cm, tinggi tanaman "B" 6 cm, dan tinggi tanaman "C" 9 cm.

5. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja dengan tinggi tanaman 67 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman 64 cm jenis tanaman Ganja.

6. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja dengan tinggi tanaman "A" 12 cm, tinggi tanaman "B" 8 cm, dan tinggi tanaman "C" 8 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman "A" 11 cm, tinggi tanaman "B" 7 cm, dan tinggi tanaman "C" 7 cm.

7. 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 5,59 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa berat bersih biji Ganja 5,41965 gram.

8. 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,52 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa berat bersih biji Ganja 6,35178 gram.

9. 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,01 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa berat bersih biji Ganja 5,93930 gram.

10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat bersih 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 1,00 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa berat bersih biji Ganja 1,64505 gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berakhlak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murdani Alias Ucup Bin Podo Pranoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon dan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kedua primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar dan lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja dengan tinggi tanaman 58 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman 55 cm jenis tanaman Ganja.

2. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja dengan tinggi tanaman 41 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman 38 cm jenis tanaman Ganja.

3. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 2 (dua) batang pohon kecil jenis Ganja dengan tinggi tanaman "A" 6 cm dan tinggi tanaman "B" 8 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman "A" 5 cm dan tinggi tanaman "B" 7 cm jenis tanaman Ganja.

4. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja dengan tinggi tanaman "A" 8 cm, tinggi tanaman "B" 7 cm, dan tinggi tanaman "C" 8 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman "A" 7 cm, tinggi tanaman "B" 6 cm, dan tinggi tanaman "C" 9 cm.

5. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 1 (satu) batang pohon jenis Ganja dengan tinggi tanaman 67 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman 64 cm jenis tanaman Ganja.

6. 1 (satu) buah Pot yang terdapat 3 (tiga) batang pohon kecil jenis Ganja dengan tinggi tanaman "A" 12 cm, tinggi tanaman "B" 8 cm, dan tinggi tanaman "C" 8 cm setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti dengan tinggi tanaman "A" 11 cm, tinggi tanaman "B" 7 cm, dan tinggi tanaman "C" 7 cm.

7. 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Pagoda warna hijau silver yang di dalamnya berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 5,59 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa berat bersih biji Ganja 5,41965 gram.

8. 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Milton warna orange yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,52 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa berat bersih biji Ganja 6,35178 gram.

9. 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Xylitol warna biru putih yang didalamnya berisi biji Ganja Kering dengan berat bersih 6,01 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa berat bersih biji Ganja 5,93930 gram.

10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji tanaman jenis Ganja kering dengan berat bersih 1,16 gram dan 7 (tujuh) sobekan kertas yang dilipat dengan masing – masing sobekan kertas berisi biji Ganja kering dengan berat bersih 1,00 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa berat bersih biji Ganja 1,64505 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H. Mas Hardi Polo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETY TIARA PUTRI, S.K.M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Qurotul'aini Septi Farida, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H.